

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah bahwa adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan sumber dayanya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Otonomi daerah menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti seluruh kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang ditetapkan dalam Undang-undang diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, jenis dan isi otonomi daerah bagi setiap daerah tetap sama, yakni dalam penyelenggaraan otonomi daerah meninjau pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi yang ada dalam rakyat tersebut.

Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab, berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggungjawab).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang proses penganggarannya di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD juga masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan pengambilan keputusan harus berperilaku sesuai mandat yang

diterima. Untuk itu, perumusan hasil kebijakan tersebut dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal atau horizontal dengan baik.

Abdul Halim (2010 : 89), menyatakan bahwa governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yakni penggunaan kewenangan ekonomi, politik, administrasi, untuk mengelola urusan negara pada semua tingkat. Good governance (tata kelola yang baik) berarti perimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Desa adalah entitas utama dalam proses pembangunan negara. Hal ini dapat menimbulkan arti yang tepat sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik serta memfasilitasi pemenuhan hak publik rakyat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan desa adalah subjek hukum, negara juga mengakui bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan sejarah asal-usul dan adat istiadat. Desa adalah negara berdaulat dan berbasis musyawarah, bukan entitas otonom seperti halnya kabupaten. Desa ditempatkan dalam pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang berusaha mempertegas otonomi desa, dan mengubah istilah BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang setara MPR NKRI.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan bahwa desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat rakyat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional

yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang keilmuan yang memfokuskan pencatatan dan pengelolaan APB dalam kegiatan pemerintahan. Perlunya akuntansi pemerintah karena tuntutan akan adanya penerapan akuntabilitas atas pencatatan dan pengelolaan terhadap pendapatan dan belanja pemerintah.

APBD dan APBDes dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diolah secara teliti dan berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri, dimana pemerintah daerah memberi kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab. Keuangan Desa yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah hak dan kewajiban desa dimana segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pemerintah desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2011 : 222) melibatkan keterampilan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kaitannya dengan masalah pembangunan dalam pemerintahan desa, pertanggungjawaban tersebut berpengaruh terhadap finansial yang ada pada APBDes.

Pengelolaan Keuangan di Desa Bodang Kecamatan Padang yang disalurkan kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan secara fisik yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Desa Bodang misalnya kegiatan

pembangunan saluran *Drainase*, kegiatan pengaspalan jalan disetiap dusun, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bodang dengan memfokuskan pada terwujudnya akuntabilitas APBDes. Akuntabilitas pada sistem pengelolaan APBDes yang baik menentukan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu adanya pengawasan langsung dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, untuk itu diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2017.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan masukan bagi Pemerintah di Desa Bodang kecamatan padang Kabupaten Lumajang untuk lebih meningkatkan adanya akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat menjadi desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan bahan informasi dan wawasan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberi wawasan dan pemahaman masyarakat Desa Bodang mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan meningkatkan partisipasi untuk kemajuan potensi Desa Bodang.